



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS
RUMAH KACA KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani dampak dari perubahan iklim diperlukan upaya penanggulangan melalui mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam menurunkan emisi gas rumah kaca perlu disusun pedoman perencanaan dalam pelaksanaannya berupa dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, bupati harus menyusun rencana aksi daerah gas rumah kaca untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing wilayah Kabupaten dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN TOLITOLI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
5. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
6. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu areal tertentu dalam jangka waktu tertentu.
7. *Reference Emission Level* yang selanjutnya disingkat REL merupakan tingkat emisi acuan yang diukur pada suatu wilayah yang disebabkan dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. REL merupakan acuan dalam menghitung penurunan atau kenaikan emisi masa depan pada suatu wilayah.
8. REDD, atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) : Sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.
9. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

10. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penyusunan RAD GRK Kabupaten adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan dalam rangka implementasi mitigasi penurunan GRK pada bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri dan limbah.
- (2) Sasaran penyusunan RAD GRK Kabupaten adalah memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RAD

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI;
 - BAB III : PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP;
 - BAB IV : ANALISIS EMISI GAS RUMAH KACA;
 - BAB V : STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH EMISI GAS RUMAH KACA;
 - BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI; dan
 - BAB VII : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD GRK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan tingkat emisi acuan ditetapkan Angka *Reference Emission Level* Kabupaten Tolitoli *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+ Kabupaten.
- (2) Angka *Reference Emission Level* Sulawesi Tengah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan emisi tahunan dari sektor berbasis lahan.
- (3) Emisi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari *deforestasi* dan degradasi hutan.

- (4) *Deforestasi* dan degradasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan implikasi dari:
- ekstensifikasi kegiatan perekonomian yang berbasis pada *ekstraksi* sumberdaya lahan;
 - peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, lahan usaha dan pembangunan infrastruktur; dan
 - belum maksimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar sektor termasuk pelaksanaan tata ruang wilayah.
- (5) Angka *Reference Emission Level* Kabupaten Tolitoli *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+Kabupatenditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATITOLITOLI,

TTD

ADIDJOYO DAUDA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

TTD

MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006